

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU
PADA HUTAN RAKYAT ATAU PADA TANAH MILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan budidaya tanaman kehutanan yang mempunyai potensi cukup besar di Kabupaten Muara Enim, terutama terhadap tanaman yang berada pada kawasan hutan rakyat atau pada tanah milik yang dilakukan oleh Investor bekerjasama dengan masyarakat, maka terhadap Izin Pemanfaatan Kayu pada Tanah Milik (IPKTM) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik perlu dilakukan penyesuaian yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/KPTS-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2007 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.09/Menhut-II/2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 85);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT ATAU PADA TANAH MILIK

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 85) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga keseluruhan pasal 1 angka 4 dan angka 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
 5. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jangka waktu izin yang diberikan maksimal selama 1 (satu) tahun.
 - (2) Luas lahan dan volume kayu yang diberikan untuk satu izin disesuaikan dengan hasil cek potensi yang dilakukan petugas Dinas Kehutanan.
3. Ketentuan pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (2) LHP diperiksa dan disahkan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan.
- (3) LPH dibuat untuk periode 15 (lima belas) hari dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan.

4. Ketentuan.....

4. Ketentuan pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin pemanfaatan kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik dilakukan oleh Dinas Kehutanan.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 15 Juni 2010

BUPATI MUARA ENIM

dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS